



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

P U T U S A N
NOMOR : 09-K / PM.II-10 / AD / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rifqi Imawan
Pangkat / NRP : Praka / 31071351090587
Jabatan : Ta Ban Cuk 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 400/Raider
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 400/Raider, Srandol Kulon RT. 05
RW. 06 Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/
Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/51/II/2015 tanggal 16
Februari 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/III/2015 tanggal
2 Maret 2015

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim/09/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/09/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 9 Maret 2015

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupasurat-surat:
 - 1) 4 (empat) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tingkat IV 04. 07. 03 Salatiga Nomor : 36/Ver/VII/2014 tanggal 19 Desember 2014 ditanda tangani dr. Santoso Adi Pribadi,Sp OG yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.07.03 Rumah Sakit Tingkat 04.07.03 Salatiga
 - 2) 1(satu) lembar foto teras rumah
 - 3) 1(satu) lembar foto ruang tamu
 - 4) 1(satu) lembar kamar tidur Sdri. Septiana Agni

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan melanggar susila dengan Saksi-1.
- b. Bahwa Terdakwa ingin memperbaiki diri dengan cara berdinis dengan baik karena selama ini Terdakwa merasa belum berdinis dengan baik.
- c. Bahwa Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang ikut membantu orang tua Terdakwa dalam membiayai adik Terdakwa yang masih kuliah.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak perlu untuk menanggapi permohonan lisan Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Sdri. Septiana Agni (Saksi-2) dengan alamat di Jalan Brantas, Nomor 32 RT. 01 RW. 002 Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan secara terbuka melanggar kesopanan / kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Kodam IV/Diponegoro Gombong selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ta Infanteri di Dodik Latpur Kodam IV/Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 400/Raider, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Pendidikan Raider di Pusdik Kopassus, Batujajar, Bandung selama 5 (lima) bulan setelah selesai kembali lagi di Yonif 400/Raider sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Praka NRP. 31071351090587.

b. Bahwa pada bulan Desember 2008 Terdakwa mengenal Sdri. Septiana Agni (Saksi-2) melalui Praka Heri Saputra setelah itu di lanjutkan berpacaran dan selama dalam masa pacaran Terdakwa pernah memberi janji kepada Saksi-2 akan menikahi secara dinas setelah naik pangkat Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010.

c. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2013 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dan menginap di rumah Saksi-2 beralamat di Jalan Brantas, Nomor 32 RT. 01 RW. 002 Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-2 yang sedang tiduran di kamar berukuran 3m x 4m yang ada pintunya namun Saksi-2 lupa menutupnya selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 dimana lampu sudah dimatikan Saksi-2 namun masih mendapat sinar dari celah lubang jendela lampu teras, dan Terdakwa menyusul tidur di kamar Saksi-2 tidak lama kemudian kedua tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam kaos Saksi-2 dan meremas-remas kedua payudara Saksi-2 berhubung Terdakwa merasa kesulitan selanjutnya badan Saksi-2 di tarik oleh Terdakwa sehingga jatuh terlentang tidak lama kemudian Terdakwa menarik celana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri sehingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur dan mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 juga membalas ciuman tersebut sedangkan kedua tangan Terdakwa meraba-raba kepala Saksi-2 selanjutnya turun ke lehernya dan berhenti di kedua payudara Saksi-2 dan di remas-remasnya sehingga Saksi-2 terangsang dan tidak ketinggalan tangan kanan Terdakwa mengelus-elus vagina Saksi-2 selanjutnya salah satu jari tangan kanan Terdakwa di masukkan ke dalam vagina Saksi-2 dan ditarik-tariknya sehingga Saksi-2 terangsang setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah terangsang untuk dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan irama naik turun sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi-2.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan tersebut Sdri. Rizki Jayanti (Saksi-1) terbangun dari tidurnya dan menghidupkan Televisi dan acara bagus sehingga Saksi-1 bermaksud untuk membangunkan Saksi-2 untuk menonton bersama namun di ruang tamu Saksi-1 melihat pintu kamar terbuka dan berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter tanpa sengaja Saksi-1 melihat Terdakwa bersama Saksi-2 sama-sama telanjang bulat atau bugil dengan posisi berjongkok sedang melakukan oral seks selanjutnya Saksi-1 kembali ke kamarnya untuk tidur lagi.

e. Bahwa sebelum kejadian tersebut, ternyata Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan asusila di tempat terbuka diantaranya adalah :

- 1) Bahwa pada bulan April 2009 Saksi-2 mengajak Terdakwa berkunjung di rumah Sdri. Yunia Riris (Saksi-4) beralamat di Desa Tegal Gunung, RT. 05 RW. 2 Kec. Blora Kab. Blora setelah sampai mengobrol di ruang tamu di karenakan Saksi-4 belum makan selanjutnya Saksi-4 meminjam sepeda motor Saksi-2 untuk cari makan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman bibir dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berjalan ke kamar tidur Saksi-4 dilanjutkan menonton televisi tiba-tiba Terdakwa mencium Saksi-2 dan tangan kanannya meremas-remas kedua payudara Saksi-2 lagi dan tangan kiri Terdakwa mengelus-elus vagina Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina Saksi-2 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya dengan irama naik turun sehingga Terdakwa akan mengeluarkan sperma namun sebelum keluar Terdakwa mencabut kemaluannya dan ditumpahkan di perut Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan badan dilanjutkan memakai pakaian masing-masing dan bergegas ke ruang tamu tidak lama kemudian Saksi-4 kembali selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke rumahnya.

- 2) Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Sdri. Rizki Jayanti (Saksi-1) melihat Terdakwa bersama Saksi-2 sedang duduk berhadapan di kursi panjang sedang melakukan ciuman bibir di ruang tamu rumah Saksi-2, yang pintu depan tertutup namun tidak di kunci.
- 3) Bahwa pada bulan Juni 2012 Sdr. Hadi Suhartono (Saksi-3) dari ruang belakang hendak menuju ke ruang tamu secara tidak sengaja Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berciuman bibir dan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 kembali ke ruang belakang sedangkan Saksi-2 yang melihat Saksi-3 hendak masuk ke ruang tamu menghentikan ciuman bibirnya dan duduk biasa seperti tidak terjadi apa-apa.
- 4) Bahwa semenjak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa bertempat di Asrama Yonif 400/Raider dan di rumah Jabatan Dankiban (Lettu Eko) di Srandol, Semarang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.
- 5) Bahwa yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Bude Saksi-2 di daerah Tuban lebih dari 2 (dua) kali.
- f. Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi-2 mengalami hamil 3 (tiga) bulan hal itu dibuktikan oleh Saksi-2 dengan membeli alat tes kehamilan (tespek) di sebuah Apotik di Blora, setelah itu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa namun menyuruh Saksi-2 untuk meminum obat penggugur kandungan dan mencari tukang pijat bernama Bu Sum beralamat di Desa Cabak, Kec.Jiken, Kab. Blora (saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia) selanjutnya obat ramuan Bu Sum di minumnya tidak lama kemudian Saksi-2 mengalami keguguran.
- g. Bahwa setelah Terdakwa naik pangkat Pratu pada kenyataannya mengulur-ulur waktu untuk menikahi Saksi-2 dengan alasan karena Saksi-2 belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kurang sopan terhadap keluarga Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengadukan asusila di tempat terbuka yang dilakukan Terdakwa ke Kesatuan Yonif 400/Raider dan Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 10 Nopember 2014.
- h. Bahwa Terdakwa melakuka asusila di tempat terbuka dengan Saksi-2 di tempat tidur Saksi-2 yang ada pintunya namun Saksi-2 lupa menutupnya sehingga sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain sehingga dapat timbul perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahnya apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Septiana Agni
Pekerjaan : Guru Honor TK Bani Insan Blora
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 10 September 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Brantas nomor 32, RT. 01 RW. 02, Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2008 melalui teman Saksi yaitu Sdri. Dewi dan pada saat itu sdr Dewi memberi nomor telepon Terdakwa, dan tidak lama kemudian pada hari yang sama Saksi menghubungi Terdakwa untuk berkenalan.
2. Bahwa dari pengenalan tersebut Saksi dan Terdakwa berlanjut dengan komunikasi secara rutin, sehingga dalam perjalanan waktu pada Desember 2008 Saksi dan Terdakwa berpacaran dan Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu pada saat Terdakwa sedang ijin bermalam di perempatan lampu merah Biyandono Blora dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bertemu di perempatan lampu merah Biyandono Blora, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-4 Sdri. Yulia Riris di Blora untuk ganti pakaian loreng yang dipakai Terdakwa karena Saksi merasa tidak enak apabila Terdakwa memakai pakaian loreng apabila berkunjung ke rumah Saksi, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian setelah berganti pakaian, Saksi dan Terdakwa menuju rumah Saksi untuk bertemu dengan keluarga Saksi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Pebruari 2009 Saksi di ajak pulang oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bogo, Kel. Banjarharja, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo untuk di perkenalkan kepada keluarga Terdakwa sebagai pacar dan sebagai calon istri Terdakwa, sehingga selanjutnya secara rutin setiap Terdakwa ijin bermalam setiap dua atau tiga minggu Terdakwa selalu mengunjungi Saksi.
5. Bahwa pada saat awal Saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa menyampaikn kepada Saksi, bahwa Saksi dan Terdakwa akan menikah setelah naik pangkat dari Prada ke Pratu pada tanggal 1 Oktober 2010 Saksi akan dinikahi secara dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam ke rumah Saksi dan berjanji bertemu di perempatan lampu merah Biyandono Blora, sekira pukul 19.00wib, Saksi dan Terdakwa bertemu di perempatan lampu merah Biyandono Blora selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk berganti pakaian, namun karena setelah Terdakwa dan Saksi tiba di rumah Saksi-4, Saksi-4 keluar rumah untuk membeli makanan sehingga yang tinggal di rumah hanya Saksi dan Terdakwa sehingga kesempatan tersebut dipergunakan Saksi dan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dikamar tidur Saksi-4.
7. Bahwa sekira bulan April 2009, sekira pukul 22.00wib di kamar tidur yang biasa di pakai oleh Saksi pada saat Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam ke rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan.
8. Bahwa kondisi kamar tidur tempat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah berukuran 4x3 meter, awalnya tidak memakai dipan atau tempat tidur hanya beralaskan karpet, memiliki ventilasi sehingga apabila malam hari lampu kamar dimatikan cahayanya atau sinar masih bisa menerangi ruangan kamar, pintu kamar tidak bisa ditutup dengan rapat karena sudah rusak dan ditutup dengan kain gordien sehingga suara dalam kamar tidur tersebut masih bisa di dengar dari luar kamar tidur tersebut, sehingga apabila ada orang dalam kamar tidur tersebut akan bisa mendengar suara atau melihat dan mengetahui aktifitas di dalam kamar tidur tersebut.
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa secara rutin melakukan persetubuhan di kamar tersebut apabila Terdakwa melaksanakan ijin bermalam di rumah Saksi , persetubuhan tersebut terjadi sampai dengan Mei 2013.
10. Bahwa selain perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa di kamar tidur tersebut, Saksi dan Terdakwa biasanya melakukan perbuatan bercumbu terlebih dahulu di ruang tamu rumah Saksi.
11. Bahwa perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di kursi tamu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi dan Saksi membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa selanjutnya atas perbuatan yang saling berciuman tersebut, sehingga Saksi memegang penis Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan memegang dan meremas-remas payudara Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkannya dengan persetubuhan di kamar tidur yang biasa dipergunakan untuk bersetubuh.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar tersebut dengan cara setelah Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam kaos Saksi selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi karena merasa kesulitan selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi sehingga Saksi jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi dan membuka pakaiannya sendiri setelah itu Saksi dan Terdakwa telanjang bulat selanjutnya Saksi direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan Saksi juga membalasnya sedangkan kedua tangan Terdakwa meraba-raba dari kepala turun ke leher selanjutnya berhenti di kedua payudara selanjutnya meremas-remas sehingga Saksi terangsang setelah itu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah menuju vagina Saksi dan dielus-elusnya kemudian jari-jari tangan kanannya di masukkan ke dalam vagina Saksi dan di tarik berkali-kali sehingga Saksi mengeluarkan cairan setelah itu Terdakwa dengan tangan kanannya memegang penisnya yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi dan digoyang berkali-kali akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi, selanjutan saksi dan Terdakwa sama-sama tiduran.

13. Bahwa kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gorden namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintu keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.
14. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar depan rumah Saksi adalah kamar yang bisa dipergunakan Saksi untuk melakukan aktifitas, oleh karena itu Saksi mengetahui kondisi kamar tersebut, daun pintunya sudah tidak bisa ditutup rapat karena sudah rusak dan ditutup dengan kain gorden, dan apabila malam hari cahaya dari luar masih bisa masuk ke dalam kamar melalui ventilasi jendela dalam kamar sehingga pada saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di kamar tersebut dapat di dengar dan dilihat orang lain yang berada di dalam rumah Saksi.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar susila di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas payudara Saksi sehingga Saksi membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa sambil memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, dan perbuatan bercumbu di ruang tamu rumah Saksi telah sering dilakukan Saksi dan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa berpacaran sehingga Saksi tidak bisa menghitung jumlah perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Maret 2009.
16. Bahwa perbuatan bercumbu Saksi dan Terdakwa di ruang tamu pernah dipergoki oleh adik Saksi yaitu Saksi-2 dan orang tua saksi yaitu saksi-3, hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi-2 dan Saksi-3 hendak keluar rumah melewati ruang tamu, tetapi saat melihat Saksi dan Terdakwa sedang bercumbu sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 berbalik arah yang sempat masuk di depan pintu pembatas ruang tamu sehingga Saksi yakin bahwa Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat perbuatan bercumbu Saksi dengan Terdakwa.
17. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal Saksi.
18. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa selain di rumah Saksi, persetubuhan tersebut dilakukan di tempat lain yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Asrama Yonif 400/R di Srandol Semarang di rumah dinas Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan cara-cara yang sama seperti di rumah Saksi dan sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah jabatan Dankiban (Lettu Eko) karena pada saat itu sedang melaksanakan sekolah di Bandung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Bude Saksi di daerah Tuban lebih dari 2 (dua) kali

19. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Saksi mengalami hamil 3(tiga) bulan hal itu di buktikan setelah Saksi membeli tespek di sebuah Apotik di Blora dan diketahui pada saat itu Saksi sudah hamil selama 3(tiga) bulan
20. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi hamil 3 (tiga) bulan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum obat penggugur kandungan yang disuruh untuk beli di apotek dan menyuruh Saksi untuk mencari tukang pijat yang bernama Bu Sum yang beralamat di Desa Cabakan Kec. Jiken, Kab. Blora dan terbukti setelah Saksi meminum obat dan ramuan Bu Sum selanjutnya Saksi mengalami keguguran.
21. Bahwa Saksi mau melakukan perbuatan yang melanggar susila maupun melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjajikan akan menikahi Saksi setelah Terdakwa naik pangkat Pratu bulan oktober 2010, namun kenyataannya Terdakwa bertanggung jawab untuk menikahi Saksi, sehingga sejak pertengahan tahun 2013 Terdakwa selalu menghindari untuk berkomunikasi dengan Saksi dengan alasan selalu sibuk, dan juga alasan ibu Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa menikahi Saksi.
22. Bahwa sejak September 2014, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menikahi Saksi sehingga atas perbuatan Terdakwa telah mempermalukan keluarga Saksi yang telah dijanjikan akan menikahi Saksi, namun kenyataannya Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi Saksi sehingga keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang kompensasi kepada keluarga Saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun keluarga Saksi meminta uang kompensasi tersebut sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh puluh juta rupiah) namun tidak terjadi kesepakatan, sehingga harapan Saksi adalah agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa merasa tidak pernah diberitahu Saksi bahwa Saksi hamil, sehingga Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya bahwa akibat persetubuhan Saksi dan Terdakwa, Saksi hamil dan setelah Saksi memberi tahu kepada Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi.

Saksi-2

Nama lengkap : Rizki Jayanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 9 Desember 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Brantas nomor 32, RT. 01 RW. 02, Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2008 pada saat Terdakwa sedang main ke rumah Saksi, sedangkan Saksi-1 adalah sebagai kakak kandung saksi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-1 dengan tujuan untuk bermain dan bersilahturahmi sehingga sejak saat itu Saksi baru mengetahui Saksi-1 dengan Terdakwa berpacaran
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember tahun 2014 selama dalam berpacaran hampir setiap hari Sabtu ataupun Minggu selalu melaksanakan Ijin Bermalam (IB) untuk menemui Saksi-1 untuk mengobrol baik di ruang tamu dan di kamar tidur Saksi-1
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari 2013 sekira pukul 01.00 Wib sedang tiduran sambil menonton televisi di ruang keluarga, pada Saksi terbangun pada saat Saksi melihat acara di Televisi bagus selanjutnya Saksi bermaksud untuk membangunkan Saksi-1 untuk menonton bersama Saksi namun pada saat di ruang tamu Saksi melihat pintu kamar tidur Saksi-1 terbuka selanjutnya berjalan untuk pindah tidur bersama Saksi-1 namun baru sampai ruangan tamu dengan hanya berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter tanpa sengaja Saksi melihat Saksi-1 bersama dengan Terdakwa tanpa mengenakan pakaian (telanjang bulat/bugil) dengan posisi berjongkok sedang melakukan oral seks dilanjutkan dengan saksi-1 tidur terlentang dibawah di tindih oleh Terdakwa dan pantatnya maju mundur atau naik turun selanjutnya Saksi kembali lagi ke kamarnya untuk melanjutkan tidur lagi.
5. Bahwa pada saat kejadian tersebut pintu kamar tidur Saksi-1 dalam keadaan terbuka dan lampu di padamkan namun Saksi dapat melihat bahwa yang berjongkok pada malam itu Saksi-1 karena letak kamarnya berada di depan (samping pintu masuk ruang tamu) sehingga sinar lampu dari teras rumah yang masuk dari sela-sela lubang-lubang di atas jendela, sehingga saksi masih dapat melihat dengan jelas persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1.
6. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-1 di ruang santai untuk menonton televisi selanjutnya Saksi menegur Saksi-1 dengan mengatakan bahwa: "Lah opo mau bengi" (Ngapain tadi maiam) kemudian kakak Saksi menjawab dengan mengatakan : "Ngga ngopo-ngopo (tidak apa-apa).
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah saksi yang sepi pintu depan tertutup namun tidak di kunci dan ruang tamu tersebut sering dibuat jalan Saksi maupun orang tua Saksi bila hendak keluar rumah, Saksi melihat Saksi-1 bersama Terdakwa sedang duduk berhadapan di kursi panjang sedang melakukan perbuatan bercumbu dengan cara ciuman mulut atau bibir selanjutnya Saksi kembali ke kamar belakang untuk menonton televisi.
8. Bahwa kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gorden namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintu keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.

9. Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa dan saksi bercumbu di ruang tamu tersebut, saksi menjadi malu dan jijik karena perbuatan bercumbu tersebut tidak pantas dilakukan di ruang tamu rumah saksi dan perbuatan bercumbu di ruang tamu yang dilakukan Saksi -1 dan Terdakwa tersebut sering dilakukan.
10. Bahwa Saksi berharap kepada Terdakwa untuk mau menikahi Sdri. Septiana Agni karena cara berpacarannya sudah terlalu jauh dan apabila Terdakwa keberatan untuk menikahi Sdri. Septiana Agni maka perkaranya di selesaikan secara hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3

Nama lengkap : Hadi Suhartono
Pekerjaan : Wiraswasta (konstruksi)
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 26 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Brantas nomor 32, RT. 01 RW. 02, Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2008 pada saat itu datang kerumah Saksi, dan Saksi mengenal Saksi-1 sejak saksi-1 lahir karena anak pertama dari Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 sewaktu Saksi dari ruang belakang dan hendak menuju ke ruang tamu secara tidak sengaja Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa sedang duduk menyamping berhadap-hadapan di kursi ruang tamu sedang berciuman bibir sedangkan tangan kanan Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 sambil saksi-1 memegang kemaluann Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sehingga Saksi tidak jadi masuk ke ruang tamu dan kembali ke ruang belakang.
3. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-1 sedangkan melihat Saksi hendak masuk ke ruang tamu menghentikan ciuman bibirnya dan duduk biasa seperti tidak terjadi apa-apa dan pada saat itu ruang tamu rumah Saksi pintu depan tidak tertutup karena dari ruang tamu ke ruang ke belakang tidak ada pintunya sehingga memungkinkan orang lain orang lain dapat masuk kapanpun dan jarak antara Saksi berdiri dengan Saksi-1 dan Terdakwa berciuman bibir kurang lebih 4 (empat) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan yang melanggar susila tersebut dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa di tempat terbuka di ruang tamu rumah Saksi yang beralamat Jalan Brantas, Nomor 32 Rt. 02, Rw. 001 Kel. Kedung Jenar, Kec. Blora, Kab. Blora
5. Bahwa kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gordien namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintu keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.
6. Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa dan saksi bercumbu di ruang tamu tersebut, saksi menjadi malu dan jijik karena perbuatan bercumbu tersebut tidak pantas dilakukan di ruang tamu rumah saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering datang ke rumah Saksi dan menginap pada saat libur dan yang dikerjakan di rumah Saksi adalah mengobrol dengan Saksi, almarhumah istri Saksi (Sdri Sutik Lestari) dan Sdri. Rizki Jayanti dan pada saat menginap di rumah Saksi, Terdakwa tidur di kamar kosong yang disediakan oleh Saksi apabila ada tamu yang menginap sedangkan Saksi-1 tidur di kamarnya
8. Bahwa berhubung Terdakwa sering menginap di rumah Saksi sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Almarhum istri Saksi (Sdri. Sutik Lestari) bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 setelah kenaikan pangkat Terdakwa naik pangkat ke Pratu dan selesai ikatan dinas namun pada tahun 2010 setelah naik pangkat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu Saksi-1 sampai lulus kuliah dan setelah Saksi-1 lulus kuliah ternyata Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu adiknya lulus seleksi daftar polisi dan setelah adiknya gagal menjadi polisi menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu adiknya masuk kuliah dan setelah sekian lama menunggu ternyata orangtua Terdakwa sakit
9. Bahwa pada tahun 2012 bapak dan ibu Terdakwa beserta adiknya berkunjung ke rumah Saksi dan berpesan kepada Saksi-1 untuk mendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.
10. Bahwa pada bulan tanggal lupa bulan September 2014 Saksi dan Saksi-1 beserta Letda Sugeng Riyadi mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds Bogo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dan setelah bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ibu Terdakwa (Sdri. Sumilah) ternyata tidak menyetujui apabila Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan memberi kompensasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak menerima perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dipersilahkan untuk melapor kepada pihak yang berwajib

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Yusnia Riris Arifiyanti telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh dr Hery Prasetyo tanggal 15 Maret 2015 yang menerangkan bahwa Saksi sdr Yusnia Riris Arifiyanti, dikarenakan karena Saksi sedang Sakit anemis dan perlu mendapat istirahat selama 6 hari sejak 15 sampai 20 Maret 2015 dengan demikian sebagaimana surat keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibaca sebagai ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibaca yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 4

Nama lengkap : Yusnia Riris Arifiyanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Blora, 29 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan gunung Lawu II RT. 05 RW. 02 Kel. Tegal Gunung, Kec. Blora, Kab. Blora

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat datang ke rumah Saksi untuk menumpang ganti pakaian dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2009 Saksi-1 dan Terdakwa berkunjung dirumah Saksi yang beralamat di Desa Tegal Gunung, Rt. 05, Rw. 2 Kec. Blora, Kab. Blora selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk menumpang ganti pakaian setelah selesai ganti pakaian Saksi-1 dan Terdakwa berpamitan untuk pulang kerumah Saksi-1
3. Bahwa pada bulan April tahun 2009 sekira pukul 09.00 Wib. pada saat Saksi sedang sendirian dirumah, Saksi-1 dan Terdakwa berkunjung untuk bersilaturahmi kemudian berbincang-bincang di ruang tamu selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor Saksi-1 untuk membeli sarapan (makan pagi) di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi sudah selesai makan selanjutnya kembali ke rumah dan pada saat sampai dirumahnya Saksi-1 dan Terdakwa tidak berada di ruang tamu namun berada di kamar tidur Saksi selanjutnya terdengar suara ribut dari dalam kamar tidur Saksi ternyata suara tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang bertengkar selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar tidur selanjutnya berpamitan untuk pulang ke rumahnya

4. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2009 Saksi-1 berkunjung sendiri ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menceritakan kejadian pada bulan April 2009 pada saat bertemu Saksi-1 bersama Terdakwa bertengkar di kamar tidur Saksi dimana Saksi-1 telah di nodai oleh Terdakwa
5. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-1 beserta keluarganya berkunjung untuk menceritakan hubungan Saksi-1 dan Terdakwa yang tidak harmonis karena Terdakwa tidak pernah berkunjung (silaturahmi) ke rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 dikarenakan Ibu kandung Terdakwa tidak menyetujui dengan alasan bahwa Saksi-1 belum Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya kejadian tersebut Saksi-2 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 mengadukan (melapor) kepada pihak yang berwenang supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak April 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam IV/Diponegoro Gombong selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Sus Jur Ta Intanteri di Dodik Latpur Kodam IV1Diponegoro Klaten selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 400/Raider selanjutnya pada Februari 2008 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopasus Batujajar Bandung selama 5 (lima) bulan setelah selesai kembali lagi di Yonif 400/Raider sebagai Tamunisi Ton Mortir Kibant sampai dengan terjadinya parkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Desember tahun 2008 melalui Praka Hari Saputra selanjutnya dan tidak lama kemudian pada hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk berkenalan.
3. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa Saksi-1 dan Terdakwa berlanjut dengan komunikasi secara rutin, sehingga dalam perjalanan waktu pada Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran dan Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk bertemu pada saat Terdakwa sedang ijin bermalam di perempatan lampu merah Biyandono Blora dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di perempatan lampu merah Biyandono Blora, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah teman Saksi-1 yang pada saat itu Terdakwa belum mengetahui, namun dalam perjalanan waktu Saksi-1 memberi tahu kepada Terdakwa teman saksi-1 adalah Saksi-4 di Blora untuk ganti pakaian loreng yang dipakai Terdakwa karena alasan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa merasa tidak enak apabila Terdakwa memakai pakaian loreng apabila berkunjung ke rumah Saksi-1, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian setelah berganti pakaian, Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan keluarga Saksi-1 sering komunikasi dan janji-janji untuk bertemu di perempatan lampu.

5. Bahwa pertemuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 apabila akan bertemu selalu janji-janji terlebih dahulu untuk bertemu di lampumerah Biyandono Kota Blora selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah Saksi-4 beralamat di Desa Tegal Gunung, Rt. 05, Rw. 2 Kec. Blora, Kab. Blora untuk ganti pakaian karena pada saat Terdakwa akan bertemu Saksi-1 selalu memakai pakaian loreng.
6. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2008 sampai dengan tahun 2014 hampir setiap hari Sabtu atau pun Minggu selalu melaksanakan ijin bermalam (IB) untuk menemui Saksi-1 dan mengobrol dengan kedua adiknya serta menginap di rumah Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Sabtu sekira bulan Pebruari 2009 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu dengan keluarga Terdakwa di Desa Bogo, Kel. Banjarharja, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo untuk di perkenalkan kepada keluarga Terdakwa sebagai pacar dan sebagai calon istri Terdakwa, sehingga selanjutnya secara rutin setiap Terdakwa ijin bermalam setiap dua atau tiga minggu Terdakwa selalu mengunjungi Saksi-1.
8. Bahwa masih dalam bulan Pebruari 2009, saat Terdakwa mengunjungi saksi-1 di Blora, setelah bertemu di lampu merah perempatan Biyandono, Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-4 untuk berganti pakaian, namun setelah di rumah Saksi-4 di ruang tamu Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu dengan saling berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 secara rutin melakukan persetubuhan di kamar tersebut apabila Terdakwa melaksanakan ijin bermalam di rumah Saksi , persetubuhan tersebut terjadi sampai dengan Mei 2013.
10. Bahwa selain perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi di kamar tidur rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 biasanya melakukan perbuatan bercumbu terlebih dahulu di ruang tamu rumah Saksi-1.
11. Bahwa sekira bulan April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam ke rumah Saksi-1, sekira pukul 22.00 wib setelah selesai ngobrol di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur yang biasa di pakai oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diikuti oleh Saksi-1 dan dilanjutkan dengan persetubuhan seperti yang dilakukan sebelumnya.
12. Bahwa perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di kursi tamu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa selanjutnya atas perbuatan yang saling berciuman tersebut, sehingga Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan dengan persetubuhan di kamar tidur yang biasa dipergunakan untuk bersetubuh.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dikamar tersebut dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam kaos Saksi selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 karena merasa kesulitan selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi-1 dan membuka pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan Saksi-1 juga membalasnya sedangkan kedua tangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba dari kepala turun ke leher selanjutnya berhenti di kedua payudara selanjutnya meremas-remas sehingga Saksi-1 terangsang setelah itu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah menuju vagina Saksi-1 dan dielus-elusnya kemudian jari-jari tangan kanannya di masukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan di tarik berkali-kali, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan digoyang berkali-kali akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tiduran.

14. Bahwa kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi-1 bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi-1 dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gorden namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintuk keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.
15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar depan rumah Saksi-1 adalah berukuran 4x3 meter kamar yang bisa dipergunakan Saksi untuk melakukan aktifitas, oleh karena itu Terdakwa mengetahui kondisi kamar tersebut, daun pintunya sudah tidak bisa ditutup rapat karena sudah rusak dan ditutup dengan kain gorden, dan apabila malam hari cahaya dari luar masih bisa masuk ke dalam kamar melalui ventilasi jendela dalam kamar sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di kamar tersebut dapat di dengar dan dilihat orang lain yang beradas di dalam rumah Saksi-1.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar susila di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas payudara Saksi sehingga Saksi membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa sambil memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, dan perbuatan bercumbu di ruang tamu rumah Saksi telah sering dilakukan Saksi dan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa berpacaran sehingga Saksi tidak bisa menghitung jumlah perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Maret 2009.
17. Bahwa perbuatan bercumbu Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu tidak pernah diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatan bercumbu tersebut dipergoki oleh adik Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan orang tua Saksi-1 yaitu saksi-3.
18. Bahwa sejak bulan Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember tahun 2014 bertempat di ruang tamu Saksi-1, Terdakwa pada saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pada hari Sabtu ataupun hari Minggu saat masih berpacaran, pada siang harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan ciuman bibir atau mulut dengan cara duduk-duduk berhadapan di kursi panjang dan tidak ketinggalan tangan Terdakwa selalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan di ruang tamu milik Saksi-1 terdapat kursi panjang tempat Terdakwa duduk menghadap ke arah utara dari kamar Saksi-1 ada jendela berkaca hitam namun tidak ada kordennya disebelahnya ada pintu masuk yang saat itu terbuka dan apabila orang itu lewat di depan rumah dan menoleh ke arah rumah pasti kelihatan
19. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta sama sama puas dan kedua orang tua dari Saksi-1 telah mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa pernah di tanya oleh kedua orang tua Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab Terdakwa akan menikahi Saksi-1 setelah naik pangkat Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, di rumah Saksi-1 penghuni rumah (kedua orang tuanya dan kedua adiknya) tidak ada yang mengetahui karena sudah terlelap tidur.
21. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal Saksi-1 maupun di tempat tinggal Terdakwa.
22. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 selain di rumah Saksi-1 dan Saksi-4, persetubuhan tersebut dilakukan di tempat lain yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Asrama Yonif 400/R di Srandol Semarang di rumah dinas Terdakwa sebanyak 5(lima) kali dengan cara-cara yang sama seperti di rumah Saksi-1 dan sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah jabatan Dankiban (Lettu Eko) karena pada saat itu sedang melaksanakan sekolah di Bandung dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di rumah Bude Saksi-1 di daerah Tuban lebih dari 2 (dua) kali, sehingga persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 sudah dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali.
23. Bahwa Kesatuan Yonif 400/R baru mengetahui Terdakwa telah melakukan asusila ditempat terbuka setelah pihak keluarga Saksi-1 datang mengadukan (melapor) ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 Yonif 400/R dan Terdakwa dipertemukan dengan pihak keluarga Saksi-1 dan keesokan harinya keluarga Saksi-1 dan Letda Inf Sugeng Riyadi berkunjung ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun Bogo, Rt 36, Rw. 17 Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dimana keluarga Saksi-1 menghendaki Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa tetap tidak mau karena Saksi-1 belum bekerja dan kurang sopan terhadap keluarga Terdakwa
24. Bahwa mau menikahi Saksi-1 sehingga keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang kompensasi kepada keluarga Saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun keluarga Saksi meminta uang kompensasi tersebut sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak terjadi kesepakatan.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa belum pernah dipidana maupun di jatuhi hukuman disiplin.
26. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

a. Surat-surat yaitu 4 (empat) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tingkat IV 04. 07. 03 Salatiga Nomor : 36/Ver/VII/2014 tanggal 19 Desember 2014 ditanda tangani dr. Santoso Adi Pribadi, Sp OG yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.07.03 Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.03 Salatiga

b. Foto-foto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-1
- 2) 1 (satu) lembar foto ruang tamu Saksi-1
- 3) 1 (satu) lembar kamar tidur Saksi-1

Menimbang : Bahwa terhadap 4 (empat) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tingkat IV 04. 07. 03 Salatiga Nomor : 36/Ver/VII/2014 tanggal 19 Desember 2014 ditanda tangani dr. Santoso Adi Pribadi, Sp OG yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.07.03 Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.03 Salatiga, menunjukkan adanya sobekan pada hymen tak intap yang dialami oleh Saksi-1, dimana apabila di hubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah mengakui telah melakukan persetubuhan secara berulang-ulang lebih dari 20 (dua puluh) kali dilakukan sejak Februari 2009 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan hymen tak intag akibat benda tumpul dimana batang penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 yang dilakukan di rumah Saksi-1, di rumah Saksi-4 di rumah dinas Terdakwa, di rumah dinas Danki Terdakwa dan di rumah keluarga Saksi-1 di Tuban.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto-foto rumah milik orang tua Saksi-1 merupakan sebagian foto dari tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dimana pada foto ke dua pada lembar ke dua yang merupakan foto ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar susila sebagaimana keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, dimana Saksi-2 dan saksi-3 pernah memergoki Terdakwa dan saksi-1 sedang melakukan perbuatan bercumbu yang menurut Saksi-2 yang dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan di tempat tersebut, sedangkan pada foto ke dua lembar ke tiga merupakan foto kamar tempat tidur dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan pintu yang tidak terkunci namun hanya ditutup dengan kain gordien seerta cahaya yang remang-remang masuk dari ventilasi jendela kamar dari teras rumah apabila malam hari, sehingga persetubuhan Terdakwa dan saksi-1 pernah di pergoki oleh saksi-2.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis, merupakan barang bukti yang memperkuat adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 hamil, sebagaimana keترang Terdakwa dan saksi-1 pada saat persetubuhan tersebut sperma Terdakwa di dikeluarkan dalam vagina Saksi-1, sehingga dimungkinkan akibat dari persetubuhan tersebut



hamil, namun mengenai apakah Terdakwa diberitahu atau tidak tentang kehamilan Saksi-1 akibat persetubuhan yang dilakukan tersebut, majelis hakim lebih cenderung untuk membenarkan keterangan saksi-1 karena Saksi pada saat di periksa dipersidangan telah terlebih dahulu di sumpah, sehingga keterangan saksi-1 tersebut haruslah diterima, dengan demikian sankalan terdakwa haruslah sitolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak April 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam IV/Diponegoro Gombong selanjutnya pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 400/Raider dan saat ini 5sebagai Tamunisi Ton Mortir Kibant sampai dengan terjadinya parkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Desember tahun 2008 melalui Praka Hari Saputra selanjutnya dan tidak lama kemudian pada hari yang sama Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk berkenalan dan dari perkenalan tersebut Terdakwa Saksi-1 dan Terdakwa berlanjut dengan komunikasi secara rutin, sehingga dalam perjalanan waktu pada Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran dan Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa untuk bertemu pada saat Terdakwa sedang ijin bermalam di perempatan lampu merah Biyandono Blora dan Terdakwa menyetujui tawaran dari Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di perempatan lampu merah Biyandono Blora, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah teman Saksi-1 yang pada saat itu Terdakwa belum mengetahui, namun dalam perjalanan waktu Saksi-1 memberi tahu kepada Terdakwa teman saksi-1 adalah Saksi-4 di Blora untuk ganti pakaian loreng yang dipakai Terdakwa karena alasan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa merasa tidak enak apabila Terdakwa memakai pakian loreng apabila berkunjung ke rumah Saksi-1, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian setelah berganti pakaian, Saksi-1 dan Terdakwa menuju rumah Saksi-1 untuk bertemu dengan keluarga Saksi-1 sering komunikasi dan janji untuk bertemu di perempatan lampu.
4. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2008 sampai dengan tahun 2014 hampir setiap hari Sabtu atau pun Minggu selalu melaksanakan ijin bermalam (IB) untuk menemui Saksi-1 dan mengobrol dengan kedua adiknya serta menginap di rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar hari Sabtu sekira bulan Pebruari 2009 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu dengan keluarga Terdakwa di Desa Bogo, Kel. Banjarharja, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo untuk di perkenalkan kepada keluarga Terdakwa sebagai pacar dan sebagai calon istri Terdakwa, sehingga selanjutnya secara rutin setiap Terdakwa ijin bermalam setiap dua atau tiga minggu Terdakwa selalu mengunjungi Saksi-1.
6. Bahwa benar masih dalam bulan Pebruari 2009, saat Terdakwa mengunjungi saksi-1 di Blora, setelah bertemu di lampu merah perempatan Biyandono, Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-4 untuk berganti pakaian, namun setelah di rumah Saksi-4 di ruang tamu Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu dengan saling berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar tidur Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 secara rutin melakukan persetubuhan di kamar tersebut apabila Terdakwa melaksanakan ijin bermalam di rumah Saksi-1, persetubuhan tersebut terjadi sampai dengan Mei 2013 dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi di kamar tidur rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 biasanya melakukan perbuatan bercumbu terlebih dahulu di ruang tamu rumah Saksi-1.
8. Bahwa benar sekira bulan April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam ke rumah Saksi-1, sekira pukul 22.00 wib setelah selesai ngobrol di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur yang biasa di pakai oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diikuti oleh Saksi-1 dan dilanjutkan dengan persetubuhan seperti yang dilakukan sebelumnya.
9. Bahwa benar perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di kursi tamu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa selanjutnya atas perbuatan yang saling berciuman tersebut, sehingga Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan dengan persetubuhan di kamar tidur yang biasa dipergunakan untuk bersetubuh.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di kamar tersebut dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam kaos Saksi selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 karena merasa kesulitan selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi-1 dan membuka pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan Saksi-1 juga membalasnya sedangkan kedua tangan Terdakwa meraba-raba dari kepala turun ke leher selanjutnya berhenti di kedua payudara selanjutnya meremas-remas sehingga Saksi-1 terangsang setelah itu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah menuju vagina Saksi-1 dan dielus-elusnya kemudian jari-jari tangan kanannya di masukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan di tarik berkali-kali, setelah itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan digoyang berkali-kali akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tiduran.
11. Bahwa benar kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi-1 bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi-1 dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gordien namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintuk keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.
12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar depan rumah Saksi-1 adalah berukuran 4x3 meter kamar yang bisa dipergunakan Saksi untuk melakukan aktifitas, oleh karena itu Terdakwa mengetahui kondisi kamar tersebut, daun pintunya sudah tidak bisa ditutup rapat karena sudah rusak dan ditutup dengan kain gordien, dan apabila malam hari cahaya dari luar masih bisa masuk ke dalam kamar melalui ventilasi jendela dalam kamar sehingga pada saat Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di kamar tersebut dapat di dengar dan dilihat orang lain yang beradas di dalam rumah Saksi-1.

13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar susila di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas payudara Saksi sehingga Saksi membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa sambil memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, dan perbuatan bercumbu di ruang tamu rumah Saksi telah sering dilakukan Saksi dan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa berpacaran sehingga Saksi tidak bisa menghitung jumlah perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Maret 2009.
14. Bahwa benar sejak bulan Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember tahun 2014 bertempat di ruang tamu Saksi-1, Terdakwa pada saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pada hari Sabtu ataupun hari Minggu saat masih berpacaran, pada siang harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan ciuman bibir atau mulut dengan cara duduk-duduk berhadapan di kursi panjang dan tidak ketinggalan tangan Terdakwa selalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan di ruang tamu milik Saksi-1 terdapat kursi panjang tempat Terdakwa duduk menghadap ke arah utara dari kamar Saksi-1 ada jendela berkaca hitam namun tidak ada kordenya disebelahnya ada pintu masuk yang saat itu terbuka dan apabila orang itu lewat di depan rumah dan menoleh ke arah rumah pasti kelihatan.
23. Bahwa benar perbuatan bercumbu Saksi dan Terdakwa di ruang tamu pernah dipergoki oleh adik Saksi yaitu Saksi-2 dan orang tua saksi yaitu saksi-3, hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi-2 dan Saksi-3 hendak keluar rumah melewati ruang tamu, tetapi saat melihat Saksi dan Terdakwa sedang bercumbu sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 berbalik arah yang sempat masuk di depan pintu pembatas ruang tamu sehingga Saksi yakin bahwa Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat perbuatan bercumbu Saksi dengan Terdakwa.
15. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal para Saksi.
16. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta sama sama puas dan kedua orang tua dari Saksi-1 telah mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa pernah di tanya oleh kedua orang tua Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menjawab Terdakwa akan menikahi Saksi-1 setelah naik pangkat Pratu
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, di rumah Saksi-1 penghuni rumah (kedua orang tuanya dan kedua adiknya) tidak ada yang mengetahui karena sudah terlelap tidur.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal Saksi-1 maupun di tempat tinggal Terdaklwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar sebagaimana barang bukti berupa foto-foto rumah milik orang tua Saksi-1 merupakan sebagian foto dari tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dimana pada foto ke dua pada lembar ke dua yang merupakan foto ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar susila sebagaimana keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, dimana Saksi-2 dan saksi-3 pernah memergoki Terdakwa dan saksi-1 sedang melakukan perbuatan bercumbu yang menurut Saksi-2 yang dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan di tempat tersebut, sedangkan pada foto ke dua lembar ke tiga merupakan foto kamar tempat tidur dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan pintu yang tidak terkunci namun hanya dittup dengan kain gordena serta cahaya yang remang-remang masuk dari ventilasi jendela kamar dari teras rumah apabila malam hari, sehingga persetubuhan Terdakwa dan saksi-1 pernah di pergoki oleh saksi-2.
20. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 selain di rumah Saksi-1 dan Saksi-4, persetubuhan tersebut dilakukan di tempat lain yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Asrama Yonif 400/R di Srandol Semarang di rumah dinas Terdakwa sebanyak 5(lima) kali dengan cara-cara yang sama seperti di rumah Saksi-1 dan sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah jabatan Dankiban (Lettu Eko) karena pada saat itu sedang melaksanakan sekolah di Bandung dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di rumah Bude Saksi-1 di daerah Tuban lebih dari 2 (dua) kali, sehingga persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 sudah dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali.
21. Bahwa benar akibat dari persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Saksi-1 mengalami hamil 3(tiga) bulan setelah Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum obat penggugur kandungan yang disuruh untuk beli di apotek dan menyuruh Saksi untuk mencari tukang pijat yang bernama Bu Sum yang beralamat di Desa Cabakan Kec. Jiken, Kab. Blora dan terbukti setelah Saksi meminum obat dan ramuan Bu Sum selanjutnya Saksi mengalami keguguran.
22. Bahwa benar Kesatuan Yonif 400/R baru mengetahui Terdakwa telah melakukan asusila ditempat terbuka setelah pihak keluarga Saksi-1 datang mengadukan (melapor) ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf 1 Yonif 400/R dan Terdakwa dipertemukan dengan pihak keluarga Saksi-1 dan keesokkan harinya keluarga Saksi-1 dan Letda Inf Sugeng Riyadi berkunjung ke rumah orangtua Terdakwa di Dusun Bogo, Rt 36, Rw. 17 Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo dimana keluarga Saksi-1 menghendaki Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa tetap tidak mau karena Saksi-1 belum bekerja dan kurang sopan terhadap keluarga Terdakwa
23. Bahwa benar Terdakwa mau menikahi Saksi-1 sehingga keluarga Terdakwa pernah menawarkan uang kompensasi kepada keluarga Saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun keluarga Saksi meminta uang kompensasi tersebut sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak terjadi kesepakatan oleh karena itu pihak keluarga Saksi-1 mengharapkan agar Terdakwa diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer.
24. Bahwa benra Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa belum pernah dipidana maupun di jatuhi hukuman disiplin.
25. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sepanjang keterbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, namun Majelis hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal lain dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang siapa**", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak April 2007 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam IV/Diponegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong selanjutnya pada tahun 2007 ditempatkan di Yonif 400/ Raider dan saat ini 5sebagai Tamunisi Ton Mortir Kibant sampai dengan terjadinya parkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31071351090587

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

4. Sesuai fakta tersebut di atas maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum dalam pengertian "Barang siapa"

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat



didatangi orang lain, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga masing masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan/bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsangnyanafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Adapun yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah : disuatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sejak bulan Desember 2008 sampai dengan tahun 2014 hampir setiap hari Sabtu atau pun Minggu selalu melaksanakan ijin bermalam (IB) untuk menemui Saksi-1 dan mengobrol dengan kedua adiknya serta menginap di rumah Saksi-1.
2. Bahwa benar hari Sabtu sekira bulan Pebruari 2009 Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu dengan keluarga Terdakwa di Desa Bogo, Kel. Banjarharja, Kec. Kalibawang, Kab. Kulon Progo untuk di perkenalkan kepada keluarga Terdakwa sebagai pacar dan sebagai calon istri Terdakwa, sehingga selanjutnya secara rutin setiap Terdakwa ijin bermalam setiap dua atau tiga minggu Terdakwa selalu mengunjungi Saksi-1.
3. Bahwa benar masih dalam bulan Pebruari 2009, saat Terdakwa mengunjungi saksi-1 di Blora, setelah bertemu di lampu merah perempatan Biyandono, Terdakwa dan Saksi-1 langsung menuju rumah Saksi-4 untuk berganti pakaian, namun setelah di rumah Saksi-4 di ruang tamu Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu dengan saling berciuman selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 secara rutin melakukan persetubuhan di kamar tersebut apabila Terdakwa melaksanakan ijin bermalam di rumah Saksi-1, persetubuhan tersebut terjadi sampai dengan Mei 2013 dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi di kamar tidur rumah Saksi-1 tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 biasanya melakukan perbuatan bercumbu terlebih dahulu di ruang tamu rumah Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira bulan April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam ke rumah Saksi-1, sekira pukul 22.00 wib setelah selesai ngobrol di ruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar tidur yang biasa di pakai oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa diikuti oleh Saksi-1 dan dilanjutkan dengan persetubuhan seperti yang dilakukan sebelumnya.
6. Bahwa benar perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di kursi tamu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa selanjutnya atas perbuatan yang saling berciuman tersebut, sehingga Saksi-1 memegang penis Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan memegang dan meremas-remas payudara Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama terangsang, selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkannya dengan persetubuhan di kamar tidur yang biasa dipergunakan untuk bersetubuh.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dikamar tersebut dengan cara setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam kaos Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 karena merasa kesulitan selanjutnya Terdakwa menarik badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh terlentang selanjutnya Terdakwa menarik celana Saksi-1 dan membuka pakaian Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 direbahkan diatas tempat tidur selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan Saksi-1 juga membalasnya sedangkan kedua tangan Terdakwa meraba-raba dari kepala turun ke leher selanjutnya berhenti di kedua payudara selanjutnya meremas-remas sehingga Saksi-1 terangsang setelah itu tangan kanan Terdakwa turun ke bawah menuju vagina Saksi-1 dan dielus-elusnya kemudian jari-jari tangan kanannya di masukkan ke dalam vagina Saksi-1 dan di tarik berkali-kali, setelah itu Terdakwa memasukkann penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 dan digoyang berkali-kali akhirnya mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Saksi-1, selanjutan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tiduran.
8. Bahwa benar kondisi ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu tersebut adalah posisi ruangan terletak pada bagian ruangan depan dari rumah Saksi-1 bersebelahan dengan kamar tidur tempat persetubuhan saksi-1 dan Terdakwa, pintu keluar selalu dalam keadaan terbuka setengah, jendela kaca ditutupi dengan kain gorden namun masih bisa terlihat dari luar, dan dari ruang tamu dengan ruang keluarga hanya dibatasi dengan daun jendela yang tertutup setengah, dan dapat dipergunakan sebagai pintuk keluar dari ruang keluarga menuju keluar rumah, sehingga aktifitas di dalam ruang tamu tersebut dapat dilihat, di dengar atau diketahui dari luar rumah maupun orang yang ada dalam rumah saksi.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan di kamar depan rumah Saksi-1 adalah berukuran 4x3 meter kamar yang bisa dipergunakan Saksi untuk melakukan aktifitas, oleh karena itu Terdakwa mengetahui kondisi kamar tersebut, daun pintunya sudah tidak bisa ditutup rapat karena sudah rusak dan ditutup dengan kain gorden, dan pabila malam hari cahaya dari luar masih bisa masuk ke dalam kamar melalui ventilasi jendela dalam kamar sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di kamar tersebut dapat di dengar dan dilihat orang lain yang beradas di dalam rumah Saksi-1.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah saksi, Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar susila di ruang tamu rumah Saksi dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas payudara Saksi sehingga Saksi membalasnya dengan mencium bibir Terdakwa sambil memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, dan perbuatan bercumbu di ruang tamu rumah Saksi telah sering dilakukan Saksi dan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa berpacaran sehingga Saksi tidak bisa menghitung jumlah perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Maret 2009.

11. Bahwa benar sejak bulan Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Nopember tahun 2014 bertempat di ruang tamu Saksi-1, Terdakwa pada saat melaksanakan Ijin Bermalam (IB) pada hari Sabtu ataupun hari Minggu saat masih berpacaran, pada siang harinya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan ciuman bibir atau mulut dengan cara duduk-duduk berhadapan di kursi panjang dan tidak ketinggalan tangan Terdakwa selalu meremas-remas payudara Saksi-1 dan di ruang tamu milik Saksi-1 terdapat kursi panjang tempat Terdakwa duduk menghadap ke arah utara dari kamar Saksi-1 ada jendela berkaca hitam namun tidak ada kordenya disebelahnya ada pintu masuk yang saat itu terbuka dan apabila orang itu lewat di depan rumah dan menoleh ke arah rumah pasti kelihatan.
12. Bahwa benar perbuatan bercumbu Saksi dan Terdakwa di ruang tamu pernah dipergoki oleh adik Saksi yaitu Saksi-2 dan orang tua saksi yaitu saksi-3, hal tersebut diketahui Saksi karena Saksi-2 dan Saksi-3 hendak keluar rumah melewati ruang tamu, tetapi saat melihat Saksi dan Terdakwa sedang bercumbu sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 berbalik arah yang sempat masuk di depan pintu pembatas ruang tamu sehingga Saksi yakin bahwa Saksi-2 maupun Saksi-3 melihat perbuatan bercumbu Saksi dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa mengetahui perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal para Saksi.
14. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan bercumbu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar susila karena perbuatan bercumbu tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sehingga apabila ada orang lain yang melihatnya perbuatan tersebut mungkin akan merasa jijik, malu, atau terangsang, dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan adat dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya di tempat tinggal Saksi-1 maupun di tempat tinggal Terdakwa.
15. Bahwa benar sebagaimana barang bukti berupa foto-foto rumah milik orang tua Saksi-1 merupakan sebagian foto dari tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dimana pada foto ke dua pada lembar ke dua yang merupakan foto ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar susila sebagaimana keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, dimana Saksi-2 dan saksi-3 pernah memergoki Terdakwa dan saksi-1 sedang melakukan perbuatan bercumbu yang menurut Saksi-2 yang dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa perbuatan tersebut tidak layak dilakukan di tempat tersebut, sedangkan pada foto ke dua lembar ke tiga merupakan foto kamar tempat tidur dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan pintu yang tidak terkunci namun hanya ditutup dengan kain gordien seerta cahaya yang remang-remang masuk dari ventilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar dari teras rumah apabila malam hari, sehingga persetubuhan Terdakwa dan saksi-1 pernah di pergoki oleh saksi-2.

16. Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 selain di rumah Saksi-1 dan Saksi-4, persetubuhan tersebut dilakukan di tempat lain yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Asrama Yonif 400/R di Srandol Semarang di rumah dinas Terdakwa sebanyak 5(lima) kali dengan cara-cara yang sama seperti di rumah Saksi-1 dan sekira tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah jabatan Dankiban (Lettu Eko) karena pada saat itu sedang melaksanakan sekolah di Bandung dan yang terakhir Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di rumah Bude Saksi-1 di daerah Tuban lebih dari 2 (dua) kali, sehingga persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 sudah dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma Susila masyarakat Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan yang melanggar susila karena Terdakwa dan Saksi-1 dalam awal perkenalan dan berlanjut dengan berpacaran telah sepakat untuk dilanjutkan ke dalam pernikahan.
2. Bahwa perbuatan yang melanggar susila dengan melakukan perbuatan bercumbu di ruang tamu di rumah keluarga Saksi-1 tersebut yang dilanjutkan dengan persetubuhan karena Terdakwa penasaran ingin melakukan yang erdorong karena hasrat hawa nafsu Tedakwa yang tidak bisa di kendalikan Tedakwa.
3. Bahwa perbuatan bercumbu di ruang tamu rumah keluarga Saksi-1 maupun persetubuhan yang di lakukan di kamar tidur Saksi-1 telah dilakukan secara berulang-ulang yang telah lebih dari 20 (dua puluh) kali, baik di rumah Saksi-1, di rumah Saksi-4 di rumah dinas Tedakwa di Semarang, di rumah dinas Danki Terdakwa di Semarang dan di daerah Tuban Jawa Timur, Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa yang lebih mengutamakan hawa nafsu Terdakwa dengan tidak memperdulikan aturan dan norma yang ada dalam masyarakat yang telah melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan pernikahan.
4. Bahwa atas perbuatan yang melanggar susila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 walaupun dilakukan atas dasar suka-sama suka seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa tertanam ras untuk menjaga kesucian pernikahan sehingga apabila sebelum menikah tidak akan melakukan persetubuhan, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kepedulian untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan perbuatan yang melanggar susila dan persetubuhan tersebut telah mengorbankan harga diri seorang wanita dari Saksi-1 yang membutuhkan perlindungan dari Terdakwa selaku seorang pria yang seharusnya memberikan kepada Saksi=1.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan perbuatan yang melanggar susila dan persetubuhan tanpa adanya ikatan pernikahan sehingga Saksi-1 menjadi kehilangan harga diri demikian juga Saksi-3 selaku orang tua Saksi-1 merasa dibohongi dan dikecewakan oleh Terdakwa karena sejak awal Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampuiakan kepada keluarga Saksi-1 akan menikahi Saksi-1, namun kenyataannya Terdakwa tidak menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa tetapi juga mempunyai tujuan untuk menjadikan Terdakwa agar Terdakwa menjadi lebih baik dan tidak melakukan kejahatan sehingga menjadi warga negara dan prajurid yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga khususnya sapta marga ke tiga menjunjung tinggi kehormatan wanita karena Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan perbuatan yang melanggar susila dan persetubuhan lebih dari 20 9dua puluh) kali di berbagai tempat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat-surat 4 (empat) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Tingkat IV 04. 07. 03 Salatiga Nomor : 36/Ver/VII/2014 tanggal 19 Desember 2014 ditanda tangani dr. Santoso Adi Pribadi, Sp OG yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.07.03 Rumah Sakit Tingkat IV 04.07.03 Salatiga.
- b. Berupa foto-foto :
 - 1) 1(satu) lembar foto teras rumah
 - 2) 1(satu) lembar foto ruang tamu
 - 3) 1(satu) lembar kamar tidur Sdri. Septiana Agni



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti surat-surat dan foto-foto yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa oleh karenanya majelis perlu menetapkan bahwa surat-surat dan foto-foto tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rifqi Imawan, Praka NRP 31071351090587**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat :
4 (empat) lembar Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 04. 07 Salatiga Nomor : 36/VER/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Santoso Adi Pribadi, Sp OG yang dikeluarkan oleh Detasemen Kesehatan Wilayah 04.07.03 Rumah Sakit Tingkat 04.07.03 Salatiga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - b. Foto-foto
 - 1) 1 (satu) lembar foto teras rumah.
 - 2) 1 (satu) lembar foto ruang tamu.
 - 3) 1 (satu) lembar kamar tidur Sdri. Septiana Agni.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eson Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Eson Sinambela, S.S., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I <i>TTD</i> Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II <i>TTD</i> M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera <i>TTD</i> Bety Novita R, S.H. Kapten Sus NRP 535951		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Bety Novita R, S.H. Kapten Sus NRP 535951		